



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERNIKAHAN DIBAWAI UMUR DI KECAMATAN KURANJI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KURANJI)**

SKRIPSI



**ANDRE ALI PUTRA
06 140 082**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011/2012**

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg. 3229/PK I/01/2011

**PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN KURANJI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KURANJI)**

Oleh:

ANDRE ALI PUTRA

NO BP. 06 140 082

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)

**Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 31 Januari
2011 Yang Bersangkutan Telah Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji, Terdiri Dari :**

Dekan




Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH
Nip. 19620718198810001

Rembantu Dekan I




Yoserwan, SH., MH., LLM
Nip. 196212311989011002

Pembimbing I




Drs. H. Ali Amran, SH., MH
Nip. 195612091984031002

Pembimbing II




Drs. Najmudin, MPd
Nip. 196004071989031001

Penguji I



Linda Elmis, SH., MHum
Nip. 195804031985032001

Penguji II



Neneng Oktarina, SH., MH
Nip. 196910071998022001

**PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN KURANJI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KURANJI)
(Andre Ali Putra, 06 140 082, Fakultas Hukum Unand, 53 hlm, 2011)**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dasar hukumnya terdapat pada pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tidak semua orang yang melaksanakan pernikahan adalah orang yang telah cukup umur dengan arti kata mereka yang belum mencapai usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria seperti yang telah digariskan oleh undang-undang, pernikahan di bawah umur dapat dilaksanakan dengan cara adanya pengantar dari Pengadilan Agama, Izin Orang Tua dan Rekomendasi dari aparat Kantor Urusan Agama, ketiga dispensasi diatas menunjukkan adanya pelunakan yang diberikan oleh UU Perkawinan terhadap calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan meskipun belum cukup umur. Adapun masalah yang diangkat : 1. apakah penyebab terjadinya nikah di bawah umur. 2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perkawinan di bawah umur. 3. Bagaimanakah proses pernikahan di bawah umur di kecamatan Kuranji. Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Pernikahan dibawah umur di kecamatan kuranji ditinjau dari undang-undang no.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (studi di kantor urusan agama kecamatan Kuranji)". Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya nikah di bawah umur adalah karena faktor ekonomi, karena pengaruh lingkungan, faktor dari orang tua yang merasa tenang dan tentram apabila anak telah kawin. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kuranji sama dengan perkawinan pada umumnya, namun terdapat beberapa perbedaan yaitu dengan adanya dispensasi kawin seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan yakni sebagai berikut :1. Pengantar dari Pengadilan Agama, 2. Izin orang tua, 3. Rekomendasi dari aparat KUA, selain tiga dispensasi diatas masih terdapat 2 hal lain untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur di kecamatan Kuranji yaitu dengan cara pemalsuan umur dan tanpa akte kelahiran. Sedangkan akibat dari nikah di bawah umur adalah banyaknya terjadi perceraian, tingginya angka kelahiran dan kurang terjaminnya pendidikan anak-anak, rumah tangga kurang Harmonis, akan dipandang remeh oleh orang lain,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya serta shalawat beriring salam terhadap junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian sebagai seorang Sarjana Hukum Universitas Andalas. Adapun yang menjadi judul skripsi Penulis adalah :
"NIKAH DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN KURANJI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM"
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KURANJI)".

Dalam penulisan skripsi dari proposal, penelitian sampai pada akhirnya penulisan skripsi ini Penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang tak terhingga nilainya. Maka pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya teristimewa kepada kedua orang tua Penulis tercinta beserta kakak dan Adikku tersayang (Niaya, Winda, Iput dan Abang, *rajin2 sekolah y dot, buek ama sama apa bangga*).

Selanjutnya ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya Penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH.,MH., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Bapak Yoserwan, SH, MH.,LLM., selaku pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH.,MH., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Dr, Kurniawarman, SH.,MH., selaku Pembantu Dekan III fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Syahrial Razak, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Ibu Misnarsyam, SH.,MH., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Drs. H. Ali Amran, SH., MH., selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Najmudin, MPd, selaku Pembimbing II yang meluangkan waktu tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan baik berupa petunjuk-petunjuk, saran-saran maupun pendapat yang sangat Penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Linda Elmis selaku penguji I dan Ibu Neneng Oktarina selaku Penguji II, terima kasih atas saran dan masukannya, seluruh pertimbangan yang telah ibu berikan akan penulis jadikan motivasi bagi penulis
6. Seluruh Dosen fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi Penulis.
7. Seluruh Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Andalas serta Karyawan/ti perpustakaan Universitas Andalas padang.
8. Terima Kasih kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Kuranji beserta staff, yang telah memberikan bimbingan, data dan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima Kasih kepada Bapak/Ibu dari Kesbangpol Kota Padang yang telah memberikan izin kepada Penulis serta memberikan kemudahan kepada Penulis.
10. Teman-teman seperjuanganku Angkatan 2006 semuanya yang tidak disebutkan satu persatu, yang dulu, dulu juo nyo bro, tp hal-hal indah semasa kuliah dulu adalah suatu hal berharga untuk dikenang dimasa depan.
11. Kawan-kawan anggota Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Masyarakat, (Indah, Azis, Ilham, harri, Refky, Haikal, Wendra, Harju, Wira, Iqbal, Romi, Joe Rival, Leny, Cinon, Ojha, Sabri, Armanda, Paul, serta semuanya) Lembaga tempatku menggali ilmu dan potensi diri, kritis, peduli serta bersahabat.
12. Buat seluruh anggota Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2007-2008 dan 2008-2009.
13. Abang-abang Senior (Da On, Bang Charles, Bang Fery, Bang Edra, Bang Vino, Bang Roni, Bang Nurul, Bang Yance, Bang Fengky, Bang Donal, Bang Endang, Kak Kiking, Kak Era) Terima kasih y Abang-Kakak karena telah memberikan nasehat, ilmu, kritikan dan saran demi kemajuan Penulis.
14. Buat Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tahun 2009 di Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota (Aris, Omar, Aji, Rio, Aciak, Adran, Yopi, Intan, Meri, Hazimah, Vicky dan semuanya).
15. Buat Masyarakat Gunung Malintang, keramahan tamahan serta kebaikan adalah suatu hal yang menggambarkan pesona keindahan nagari tersebut.

16. Buat Sahabat-sahabatku Rastapoliesz FC (Eko Gambuang, Irus, Ijen Gaek, Wawan jawi, Fikri Tukul, Dai Gope, Pak Uyun, Gapuk, Danil Midun, Da Agus, Pak Eri, Andi Pontan) bilo main futsal wak lai.
17. Buat angkatan 2010, Rajin-rajin kuliah y adiak-adiak, jadikan masa depan kalian lebih baik.
18. Teristimewa untuk Adinda Tersayang Seprika Artika, SPd yang selalu setia memberikan motivasi, doa dan telah meluangkan waktunya untuk Penulis.
19. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah mkemberikan dukungan, doa dan semangat untuk Penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sedikit kegunaan dan masukan bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universita Andalas pada khususnya. Tetapi Penulis menyadari adanya kekurangan dan kejanggalan dari skripsi penulis ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan dan bagi kita semua.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Padang, Januari 2010

Penulis


ANDRE ALI PUTRA



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang pernikahan Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	
1. Pengertian Pernikahan	
1.1 Pernikahan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974	13
1.2 Pernikahan menurut Hukum Islam	15
2. Rukun dan syarat Pernikahan	
2.1 Rukun dan syarat Pernikahan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974	21
2.2 Rukun dan Syarat Pernikahan menurut Hukum Islam	24
3. Tujuan Pernikahan	
3.1 Tujuan Pernikahan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974	35

3.2 Tujuan Pernikahan menurut Hukum Islam	36
B. Pernikahan di bawah Umur	
1.1 Pernikahan di bawah Umur Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974	39
1.2 Pernikahan di bawah Umur Menurut Hukum Islam	40
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di bawah Umur di Kecamatan Kuranji	42
B. Proses pelaksanaan pernikahan di bawah umur di kecamatan kuranji	48
C. Akibat Pernikahan Di bawah Umur di Kecamatan Kuranji	50
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut bahasa Arab adalah “watha” (berhimpun). Sedangkan menurut istilah adalah : “suatu aqad yang memperbolehkan seorang pria dengan wanita bergaul bebas”¹. Dalam buku himpunan hadits pilihan shahih Bukhari menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah : “suatu aqad yang dilakukan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita yang dibatasi oleh hak dan kewajiban sebagai suami istri serta keduanya juga dibatasi dengan pergaulan terhadap orang lain yang bukan muhrimnya.”²

Menurut UU No 1/1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah : ‘ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’.³

Sedangkan Kompilasi hukum Islam (Selanjutnya disingkat dengan KHI). Menyatakan bahwa perkawinan adalah: “ Aqad yang sangat kuat atau ~~mitsaqan~~ mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁴

¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suat Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahl al Sunnah dan Negara-negara Islam)*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1988) cet. Ke -1 hlm. 73

² Labib Mz, Muhtabim, *Himpunan Hadist Pilihan Shahih Bukhari*, (Surabaya : Tiga Dua, 1993) Cet. Ke-1 hlm. 183

³ Amir Martosedono, *UU No, 1 1974*, (Jakarta : Dahara Prize, 1997) Cet.ke-5 hlm. 9

⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994) cet. Ke-1 hlm. 78

Dari beberapa defenisi di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa perkawinan adalah: merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup secara sah, damai antara seorang laki- laki dengan seorang wanita dalam membentuk keluarga yang kekal, aman, dan tentram, saling menyantuni, kasih mengasihi, dan penuh kebahagiaan baik moral , spiritual maupun material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menikah pada dasarnya sangat dianjurkan bagi setiap orang dewasa yang sudah mampu melaksanakannya, Sebab menikah itu termasuk perilaku para Rasul.

Firman Allah SWT. Surat Ar-Ra'd, ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ

لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)

Para ulama mengatakan ”Menikah karena dorongan syahwat lebih baik daripada ibadah-ibadah sunat. Karena pernikahan akan memperoleh banyak kemaslahatan dan dampak positif, juga dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari hawa nafsunya.”⁵

Hal ini juga dijelaskan dalam sabda Rasullulah SAW yang artinya “Dari Abdul Bin Mas’ud R.a. beliau berkata : Rasullulah SAW. Bersabda : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin,

⁵ M. Shaleh Al Utsaimin dan A. Aziz ibn Muh Daud, *Pernikahan Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1991), cet ke-3, hlm. 2

maka hendaklah dia kawin karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah mereka berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.”(HR. Muttafaqun Alaih).⁶

Seruan dari Rasullulah SAW, ditujukan kepada para pemuda, karena sesungguhnya mereka itu orang – orang yang kuat dugaan kecintaanya kepada kaum wanita. Dari Hadits diatas terdapat beberapa kandungan yang berkaitan dengan pernikahan :

1. Dalam Hadits tersebut terkandung anjuran untuk mendapatkan sesuatu yang dapat menundukan pandangan dan akan memelihara kemaluan.
2. Juga terkandung pengertian bahwa tidak boleh memberatkan diri untuk pernikahan tanpa kemampuan, seperti dengan jalan berhutang hanya untuk pernikahan itu.
3. Dari hadits di atas Nabi secara tegas menganjurkan perkawinan kepada mereka yang mampu dan berkeinginan untuk itu.

M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa “ adapun tujuan dan faedah perkawinan itu adalah :

1. Memperoleh keturunan yang syah
2. Memenuhi tuntutan naluriyah hidup manusia.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar cinta dan kasih sayang.

⁶ Al Shan’ani, Subul al Salam III, *Terjemahan Abu Bakar Muhammad*, (Surabaya : AL Ikhlas, 1995) Cet. Ke-1 hlm. 239

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.”⁷

Di samping hal yang telah di terangkan di atas yaitu mempunyai kemampuan, dan lain-lain, UU No. 1/1974 pasal 7 (1) : ”Perkawinan hanya di izin kan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Oleh karena pernikahan sudah di atur dalam Islam dengan aturan-aturan yang baik dan konsekuen, maka hendaknya hal itu dijadikan acuan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai referensi dalam pernikahan.

Hal ini diangkat berdasarkan observasi penulis yang terlihat disebahagian masyarakat Kurangi diantaranya : RW Kayu Gadang-Kampuang Lalang, RW Parak Kedondong-Durian Tarung, dan RW lain-lain, mereka dalam usia muda bahkan dalam usia yang sangat kecil (antara umur 14 sampai 16 tahun) telah melangsungkan perkawinan, baik disetujui oleh orang tua atau orang tuanya terpaksa menikahkannya. Padahal kedewasaan sangat diperlukan agar pasangan yang bersangkutan dapat membangun rumah tangga bahagia dan sejahtera.

Perkawinan pada usia muda ibarat menanam bibit yang belum memenuhi persyaratan, sehingga hasilnya mengecewakan dan sulit atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, akan tetapi mempunyai tujuan mulia yang berkaitan dengan sosial ekonomi, kesehatan etik, dan bahkan juga ibadah.

⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), Cet. Ke-1 hlm. 27

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari beberapa tokoh masyarakat, bahwa terjadinya pernikahan dibawah umur tersebut disebabkan karena bebasnya pergaulan muda-mudi yang mengakibatkan terjadinya perzinaan dan sghubungan intim lainnya, bahkan terjadi kehamilan diluar nikah, dari kasus inilah penulis ingin membuktikan dengan cara meneliti lebih lanjut lagi tentang kebenaran masalah ini, dan selanjutnya akan penulis jadikan sebagai sebuah proposal penelitian dengan judul : **PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN KURANJI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1/1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.**

B. Perumusan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang di maksud, maka permasalahan pokok yang terkandung dalam penelitian ini dapat dirinci menjadi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyebab terjadinya nikah di bawah umur?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kuranji?
3. Bagaimanakah akibat hokum dari perkawinan dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang akan dilakukan harus mempunyai tujuan dan kegunaan. Maka dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, ditinjau dari UU No. 1/1974 dan KHI

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur
3. Untuk mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kuranji

D. Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan penulis terhadap fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tentang nikah dibawah umur.
 - b. Untuk melatih kemampuan melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
 - c. Untuk menambah kontribusi khazanah perpustakaan fakultas Hukum dalam Bidang Hukum Perkawinan khususnya tentang pernikahan dibawah umur.
 - d. Dapat mempertajam analisis hukum berdasarkan ketentuan peraturan yang ada dengan kenyataan pelaksanaan dilapangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan kontribusi kepada pihak terkait mengenai nikah dibawah umur dan segala aspek yang berhubungan dengan hal tersebut.
 - b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengaturan dari peraturan perundang-undangan tentang nikah dibawah umur dan cara pencegahan dari nikah dibawah umur.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data dan bahan-bahan, pokok-pokok pikiran dan pendapat-pendapat lainnya dari para pakar sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis. Dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, (*sociology legal research*) dimana dalam penelitian ini penulis akan langsung turun ke lapangan yaitu ke Kecamatan Kuranji dimana tempat terjadinya perkawinan di bawah umur dan berusaha menggambarkan bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur serta larangan dan akibat yang akan terjadi jika dilaksanakannya perkawinan di bawah umur, dimana dalam pelaksanaan penelitian ini diperlukan literatur-literatur yang dijadikan sebagai acuan.

2. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui :

- a. Data primer, adalah data inti yang diperoleh di lapangan, dimana penulis langsung kelapangan dan akan mendapat keterangan dari pihak terkait yaitu Kantor Urusan Agama dan Mempelai yang melaksanakan perkawinan dibawah umur

b. Data sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari :

1. bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berupa peraturan perundang-undangan, seperti :

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

3) Kompilasi Hukum Islam Indonesia

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, karya tulis ahli hukum dan pendapat para sarjana.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

a. Kamus Hukum

b. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia

c. Data Internet

3. Metode pengumpulan data

Metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah :

- a. Studi dokumen, yaitu dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara/interview, yang ditujukan pada pihak Kantor Urusan Agama dan mempelai yang melaksanakan perkawinan di bawah umur dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan objek penelitian.

4. Alat pengumpulan data

Dalam penelitian ini, benda atau alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain buku tulis, alat tulis dan lain-lain sebagainya.

5. Pengolahan dan analisis data

Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan data yaitu dengan cara :

- a. *Editing*, yaitu data-data yang telah diperoleh akan diperiksa untuk mendapatkan jaminan apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. *Coding*, yaitu semua data yang telah diperiksa tersebut akan dikategorikan dengan cara pemberian tanda atau kode tertentu sehingga jelas data awal dan data yang telah diberi tanda.

Setelah dilakukan pengolahan data, maka selanjutnya penulis akan melakukan penganalisaan data secara kualitatif , dimana uraian-uraian dan

pembahasan dari data yang telah ada di analisa berdasarkan kualitasnya tanpa menggunakan angka-angka.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam pembahasan in, maka penulisan disusun secara sistematis yang tertuang dalam beberapa bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Penjelasan Judul, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR, RUKUN DAN SYARAT NIKAH, TUJUAN PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Dalam bab ini penulis akan memaparkan pengertian nikah, rukun dan syarat nikah, tujuan pernikahan serta tinjauan umum tentang apa yang dimaksud nikah dibawah umur. Penentuan defenisi ini menjadi sangat penting untuk melihat secara garis besar dalam pelaksanaan nikah dibawah umur di Indonesia.

BAB III PANDANGAN UU No.1/1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN KURANJI

Pada bab ini akan diuraikan tentang :

- A. Penyebab Terjadinya Nikah di Bawah Umur
- B. Akibat Nikah di Bawah umur
- C. Proses pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kuranji

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisitentang kesimpulan yang didapat dari uraian bab-bab sebelumnya. Saran-saran yang akan diberikan juga akan disimpulkan sesuai dengan uraian bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang pernikahan Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, mengenai batas umur untuk melaksanakan perkawinan ditentukan dengan tegas yakni yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur tahun tidak perlu ada izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974).

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dibawah umur tersebut belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua, kecuali mereka melangsungkan perkawinan tersebut mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak agar para pemuda-pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masuk jiwa raganya dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.

Pelaksanaan perkawinan sangat bertalian dengan agama yang dianut, khususnya bagi yang beragama Islam. Menurut hukum Islam (fiqih) batas umur untuk melakukan perkawinan tidak disebut secara pasti dan tidak ditentukan secara tegas, hanya saja disebut bahwa baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan akad haruslah haruslah aqil baligh, serta dianjurkan dianjurkan bagi orang yang telah melakukan hubungan suami istri (kawin) agar melaksanakan pernikahannya. Jadi ringkasnya ketentuan dewasa menurut hukum islam sama sekali tidak digantungkan kepada umur seseorang tetapi sangat tergantung kepada keadaan seseorang. Jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan yang tidak bermanfaat, malah akan merugikan, jangan dilakukan pernikahan dibawah umur.

1. Pengertian Perkawinan

1.1 Perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tahun 1974 dirumuskan pengertian perkawinan yang didalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan:

“Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”⁸

Dalam keputusan Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan mahram.⁹

⁸ *Et. Al, Loc.Cit.*

⁹ Martiman Projohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta, 2002, hlm. 8

Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Dengan demikian di dalam pengertian perkawinan itu jelas terlihat adanya unsur ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada prinsipnya menganut azas monogami. Karena poligami itu hanyalah dimungkinkan sepanjang hukum agama yang bersangkutan mengizinkan dan itupun dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat, yaitu dengan izin pengadilan, izin itu hanya akan diperoleh dalam hal-hal :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kalau kita ambil suatu kesimpulan dari defenisi diatas, maka didapatilah suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah ikatan yang lahir dari suatu perjanjian.
2. Menghalalkan suatu hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabia'at kemanusiaan.
3. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
4. Untuk memperoleh keturunan yang sah dan diridhoi oleh Allah SWT.

1.2 Perkawinan menurut Hukum Islam

Menurut pasal 2 KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹⁰

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh dalam bahasa arab di sebut dengan 2 kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata iniyang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalm Al-Qur'an dan hadist nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 3. Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti dalam surat al-Ahzab ayat 37.

Perkawinan dalam Islam disebut "Nikah". Yang merupakan salah satu azas hidup yang utama dalam masyarakat yang beradab dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya.

¹⁰ Abdul Ghani Abdullah, *Loc.Cit*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) cet ke1 hlm 3

Pertalian perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya antara suami, istri dan keturunan serta pertalian yang erat dalam hidup dan kehidupan manusia. Nikah menurut hukum Islam ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Menurut Idris Ramulyo, nikah berarti "bergabung", hubungan kelamin" dan juga berarti "akad". Adanya dua kemungkinan arti ini karena nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.¹¹

Nikah menurut beberapa orang ahli diantaranya adalah:

1. Prof. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro hamidjojo, SH dan Asis safioedin, SH, mengemukakan:

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.¹²

2. Prof.R.subekti, SH, mengemukakan:

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹³

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu Analisis dari Undang-undang 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.)* Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 1

¹² O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 27

¹³ *Ibid*, hlm.28

3. Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH, mengemukakan:

Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut.¹⁴

4. Sajuti Thalib

Mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk bersama-sama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih mengasihi, tentran dan bahagia.¹⁵

5. Ibrahim Hosen

Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengan menjadi halal hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Sedangkan menurut arti lain adalah bersetubuh, jadi menurut Al-Qur'an perkawinan adalah menciptakan keluarga antara suami dan istri, dan anak-anak dengan orang tua, agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah)¹⁶

6. Mahmud Yunus

Mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hlm.29

¹⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Press, Jakarta, 1982, Hlm 47

¹⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971, hlm 65

¹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perbandingan Dalam Islam*, Hindakarya Agung, Jakarta, 1986, hlm 1

Dari bermacam-macam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian perkawinan, walaupun terdapat perbedaan tetapi perbedaan itu sebenarnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur didalam perumusan pengertian dipihak lain.

Walaupun ada perbedaan yang dikemukakan di atas ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian tersebut bukanlah sembarangan perjanjian seperti sewa menyewa atau jual beli, tetapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Menurut Hazairin dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia* mengatakan bahwa inti dari perkawinan itu adalah hubungan seksual. Dan beliau juga mengatakan bahwa ti dak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.¹⁸

Perkawinan menurut pandangan Islam dapat ditinjau dari tiga segi aspek yaitu :

1. Dari segi hukum

Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :

¹⁸ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961, hlm 61

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

Firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 21 mengatakan :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا
عَلِيًّا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat.”¹⁹

Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung tiga unsur pokok yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsure sukarela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

2. Dari segi sosial

Perkawinan mempunyai arti penting yaitu :

¹⁹ Departemen Agama, *Al Qur'an dan terjemahannya*, Lubuk Agung, Bandung, 1989, hlm 74

- a. Penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum kawin. Khususnya bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan social yang lebih tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan dalam lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas dan harus dengan persetujuan orang tua.
 - b. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu biasa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang.
3. Dari segi agama

Dalam agama, perkawinan itu dianggap sebagai satu akad yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagaimana diingatkan oleh Firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 1 mengatakan :

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

“Dan bertaqwalah kepada Allah SWT yang dengan namanya kami saling meminta untuk menjadi pasangan hidup”.

2. Rukun dan syarat perkawinan

2.1 Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Sebagai perbuatan hukum ia mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif di bidang perkawinan ditentukan oleh ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa :

“Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD N RI 1945.”

“Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Dengan demikian dari perumusan Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya itu dapat dilihat bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974 ini menegaskan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya mereka yang

hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 meliputi syarat-syarat materil maupun syarat formil. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat-syarat formil menyangkut formalitas-formalitas atau tatacar yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat-syarat materil itu sendiri tidak ada yang berlaku untuk semua perkawinan (umum) dan yang berlaku hanya untuk perkawinan tertentu saja.

a. Syarat-syarat materil

Syarat-syarat materil yang berlaku umum adalah :

1. Harus ada persetujuan dari calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Usia mempelai sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
3. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang diizinkan oleh Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 9).
4. Pasal 11 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 39 PP No.9 Tahun 1975 mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya.

Jika syarat-syarat materil yang berlaku umum ini tidak dapat terpenuhi akan menimbulkan ketidak wenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan tentang syarat-syarat perkawinan yakni :

- a. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.
- c. Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 1 pasal ini diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memlihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas, selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan, atas permintaan orang tersebut dapat member izin terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini.

f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b. Syarat-syarat formil

Syarat-syarat formil ini dapat dilihat pada PP No. 9 Tahun 1975, yakni :

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan itu adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan itu tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, akan tetapi tidak termasuk ke dalam hakekat dan ketentuan itu sendiri. Kalau salah satu syarat itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Selain itu para ulama bersepakat bahwa terjadinya perkawinan itu secara sempurna setelah dilakukannya ijab dan qabul dari suami istri dan

tidak sah akad nikah itu dilakukan apabila hanya terjadi karena saling suka sama suka saja antara mereka berdua tanpa akad nikah.

Lafaz Ijab : Artinya penawaran yang sah dari pihak wali perempuan atau wakilnya.

Lafaz Qabul : Artinya penerimaan yang dari pihak calon penganten laki-laki atau wakilnya

Adapun rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam adalah :

a. Adanya calon penganten

Adanya calon penganten laki-laki dan calon penganten perempuan ini adalah merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dipungkiri, karena tanpa calon penganten laki-laki dan calon penganten perempuan tidak akan ada perkawinan. Terutama calon penganten laki-laki yang harus hadir dalam melaksanakan akad nikah. Karena dialah yang akan sangat bertanggung jawab dalam pelaksanaan perkawinan itu.

Syarat-syarat calon penganten laki-laki adalah :

1. Beragama Islam.
2. Terang laki-lakinya (bukan banci).
3. Tidak dipaksa.
4. Tidak punya halangan nikah atau kawin.
5. Tidak beristri lebih dari empat.
6. Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahinya.
7. Tidak sedang Ihram haji atau umrah.

Sedangkan syarat-syarat bagi calon penganten perempuan adalah :

1. Islam atau aqil baliqh.
 2. Terang perempuannya.
 3. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
 4. Tidak bersuami dalam masa iddah.
 5. Tidak sedang dalam haji atau umrah.
- b. Adanya wali nikah

Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. Wali niikah adalah laki-laki yang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Perempuan yang kawin tanpa seizing walinya, maka kawinnya tersebut batal. Hal ini ditegaskan dalam hadist Nabi “barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak dizinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal (hr Imam Ahmad, Al Tarmidzy).”

Syarat-syarat menjadi wali nikah ialah :

1. Baliqh atau mukala adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Muslim maksudnya adalah apabila orang yang kawin itu orang muslim, maka disyaratkan walinya adalah orang muslim.
3. Berakal sehat.
4. Laki-laki.
5. Adil.
6. Tidak sedang Ihram dan umrah.

Macam-macam wali :

a) Wali Nasab

Terdiri dari empat kelompok dari urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

1. Kelompok pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-lakinyaseayah dari keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Wali nasab ini terbagi pula dalam dua bagian, yakni :

1. Wali mujibir yaitu wali yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon perempuan tanpa minta izin kepada yang bersangkutan.
2. Wali nasab biasa yaitu wali yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa.

b) Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali yang ditunjuk dan ditentukan berdasarkan dengan ketentuan Undang-undang, misalnya seorang presiden member kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama, yang juga telah memberi kuasa pada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai

wali hakim. Jadi hakim disini bukan berarti hakim dari pengadilan meskipun dimungkinkan juga hakim pengadilan (dalam hal pengadilan agama) dapat bertindak sebagai wali hakim apabila ia mendapat kuasa dari seorang presiden.

c) Wali Muhakam

Wali yang ditunjuk mempelai perempuan yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali, yang tidak ada hubungan saudara dan bukan juga penguasa. Di Indonesia wali muhakam ini tidak dikenal dan jarang dipakai.

c. Saksi

Saksi adalah orang yang menyaksikan terjadinya perkawinan atau ijab kabul. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping adanya wali harus pula adanya saksi. Hal ini adalah penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak demikian saja secara mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut, dan untuk menghindari timbulnya sengketa dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari.

Firman Allah surat Al Baqarah ayat 282 :

فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Artinya “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”.

Adapun syarat-syarat saksi adalah :

- a. Mukhalaf atau Dewasa, karena orang yang sudah dewasa yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hal kesaksiannya.
- b. Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi.
- c. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan.
- d. Adil, yaitu orang yang taat beragama dan menjalankan perintah-Nya dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama.
- e. Saksi yang hadir minimal dua orang. Saksi itu harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh dihadirkan satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 282 diatas.
- f. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
- g. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

UU perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun UU perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan.

KHI mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya terambil dalam kitab fiqh menurut jumhur ulama terutama fiqh syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur KHI terdapat dalam pasal-pasal 24, 25, dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

(2) Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baliqh, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

d. Membayar Mahar (Mas Kawin)

Kata "Mahar" berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan "Pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah". Defenisi ini kelihatannya sesuai dengan terdisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Mahar itu dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama yaitu: *mahar*, *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *hiba'*, *ujr*, *'uqar*, dan *alaiq*.

Kewajiban membayar mahar (mas kawin) dari pihak penganten laki-laki kepada penganten perempuan, mengenai jumlahnya tidak merupakan

masalah, sedikit atau banyaknya tergantung kepada kemampuan calon penganten laki-laki yang bersangkutan dan persetujuan dari calon penganten perempuan.

e. Akad Nikah

Akad Nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan calon istri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab qabul adalah yang diucapkan oleh pihak mempelai perempuan sementara qabul adalah yang diucapkan oleh mempelai laki-laki sebagai penerima.

Dalam teknis hukum perkawinan ijab artinya penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki atau calon suami. Sedangkan qabul berarti penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan pihak laki-laki. Pelaksanaan qabul ini harus diucapkan oleh pihak laki-laki langsung sesudah ijab wali pihak perempuan, tidak boleh mempunyai batas waktu yang lama.

Syarat ijab dan qabul adalah :

- a. Ijab qabul diucapkan secara lisan kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan, boleh dengan tulisan atau juga menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu.
- b. Antara ijab dan qabul tidak boleh diiselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan aqad yang sedang dilangsungkan.

- c. Ijab qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
- d. Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.

Dengan melaksanakan ijab qabul ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan itu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang ada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang

perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat focus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lain seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

1. *Syurut al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpunya pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syurut al-sihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat itu tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah: seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.

3. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya suatu perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
4. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami sekufu dengan istrinya. (lihat Wahbah al-zuhaili VII, 6533)

Menurut Syafiah yang dimaksud perkawinan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad terwujud dalam suatu perkawinan.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan sama sekali. Mungkin UU perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.

Namun KHI secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan yang sebagai berikut:

Pasal 27

Ijab dan *Qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

(1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.

(2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah mempelai pria.

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

3. Tujuan Perkawinan

3.1 Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, masih berpegang ke banyak pada rumusan pasal 1, yaitu pada bagian kalimat kedua yang berbunyi: “Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.” Rumusan ini mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materil maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, hanya dapat berakhir dengan kematian dari salah satu pasangan tersebut. Dengan dasar pandangan ini maka pembuat Undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain kematian.

Agar kebahagiaan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 itu dapat diwujudkan oleh suami istri maka harus dimulai dari awal mereka bersatu, sejak mulai berumah tangga, agama sebagai dasar hidup suami istri amatlah perlu. Karena itu setiap orang Islam, akad nikah menurut ajaran Islam adalah merupakan keharusan.

3.2 Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan itu adalah untuk memenuhi sunnah rasul, dimana dalam hadist rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dikatakan:

“tetapi aku sembahyang, tidur, puasa berbuka dan kawin ; barang siapa tidak mengikuti sunnah Ku dia bukan umat Ku”. Dari hadist ini dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang melakukan perkawinan berarti ia telah melaksanakan salah satu dari sekian banyak kewajiban umat Islam. Sedangkan menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Ny soemiyati di dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah:

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah”.

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah

Firman Allah SWT dalam ayat 1 surat An-Nisa’

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“wahai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhan-mu yang menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan

hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar manjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenagna dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh kepada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadistnya yang muttafaq alaih yang berasal dari Abdullah Ibnu Mas'ud, ucapan Nabi yang artinya:

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah: karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa; karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat”

B. PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

1.1 pernikahan Di bawah Umur menurut UU No.1 Tahun 1974

Nikah di bawah umur secara defenitif tidak diatur dalam ketentuan undang undang manapun melainkan merupakan suatu kondisi dimana terjadi perkawinan dimana masing masing calon mempelai baik pria maupun wanita belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Nikah dibawah umur sering dianalogikan sebagai pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan Undang Undang positif Negara. Untuk itu Nikah dibawah umur merupakan Perlangsungan perkawinan dengan tidak memenuhi syarat usia dalam ketentuan Undang Undang Perkawinan akan tetapi pernikahan tersebut tetap berlangsung dengan merujuk pada ketentuan yang lebih luas.

Pada dasarnya nikah di bawah umur lebih kepada kondisi usia yang belum mencukupi namun tetap melaksanakan pernikahan, namun jika kita merujuk kepada kesiapan dari segi jasmani dan rohaniah, usia bukanlah alasan untuk menghambat seorang calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan.

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah : “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dalam pasal 7 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan

- (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun...*
- (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”Dalam pasal 7 ayat 2 UU perkawinan tersebut ditegaskan pula peluang hukum calon mempelai yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan mengikuti syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tersebut berupa dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Dispensasi yang menjadi peluang hukum tersebut dalam penelitian penulis terdapat mekanisme proses pelaksanaan hal tersebut dimana dalam penelitian berdasarkan data masukan di lapangan ditemukan materi yang merupakan unsur dari dispensasi yang dimaksud dalam ayat 2 tersebut yakni sebagai berikut :

1. Pengantar dari PA,
2. Izin orang tua
3. Rekomendasi dari aparat KUA

Beberapa dispensasi diatas menunjukkan adanya pelunakan yang diberikan oleh UU perkawinan terhadap calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan meskipun belum cukup umur.

1.2 Pernikahan Dibawah Umur menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut hukum Islam (fiqh) batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebut secara pasti dan tidak ditentukan secara tegas, hanya saja disebut bahwa pria maupun wanita secara sah melaksanakan aqad nikah haruslah aqil baligh, serta dianjurkan bagi orang yang sudah melaksanakan hubungan suami istri (kawin) agar dapat melaksanakan pernikahannya. Jadi ringkasnya ketentuan dewasa menurut hukum Islam sama sekali tidak digantungkan kepada umur seseorang tapi bergantung kepada keadaan seseorang. Jika

perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan yang tidak bermanfaat, malah akan merugikan, jangan dilakukan perkawinan di bawah umur, namun sebaliknya jika seseorang calon mempelai sudah siap secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan perkawinan, meskipun usianya belum cukup menurut ketentuan peraturan perundang-undangan maka laksanakanlah perkawinan, agar tidak terjadi maksiat bagi calon mempelai tersebut.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di bawah Umur di Kecamatan Kuranji

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan diperoleh data bahwa jumlah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kuranji adalah :

Tabel 1
Jumlah Laki-Laki yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur Yang Dilaksanakan Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Kuranji Tahun 2006-2009

No	Tahun	Umur	Jumlah
1	2006	14-19	2
2	2007	14-19	1
3	2008	14-19	1
4	2009	14-19	1
Jumlah			5 orang

Sumber : Kantor Urusan Agama Kec. Kuranji 2009

Tabel 2
Jumlah Perempuan yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur Yang Dilaksanakan Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Kuranji Tahun 2006-2009

No	Tahun	Umur	Jumlah
1	2006	14-15	3
2	2007	14-15	2
3	2008	14-15	1
4	2009	14-15	1
Jumlah			7 orang

Sumber : Kantor Urusan Agama Kec. Kuranji 2009

Dari kedua tabel diatas terlihat bahwa ada 7 orang perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Sehingga kalau dilihat jumlah perempuan yang kawin di bawah umur lebih banyak dibandingkan laki-laki. Dan dari tabel tersebut dapat pula diketahui bahwa jumlah orang yang melakukan perkawinan di bawah umur dari tahun ke tahun jumlahnya semakin berkurang. Hal ini terbukti pada tahun 2006-2007 masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur, sedangkan pada tahun 2008-2009 tidak beberapa orang yang melakukan pernikahan di bawah umur.

Para calon mempelai yang melakukan perkawinan dibawah umur diatas pada umumnya mengakui secara lahir dan bathin telah siap untuk melakukan perkawinan meskipun mereka belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, dan tanpa ada paksaan dari kedua orang tua mereka, karena perkawinan dilakukan atas kemauan bersama dan tanpa paksaan.

Calon mempelai yang melaksanakan perkawinan dibawah umur pun pada umumnya menyadari bahwa perkawinan yang mereka lakukan tersebut bertentangan secara peraturan perundang-undangan karena umur mereka masih berkisar di bawah 16 tahun.

Pada dasarnya secara yuridis pengaturan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan klasifikasi hukum perihal ukuran umur yang dapat dikategorikan mampu secara hukum untuk melakukan perkawinan (dewasa) sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai perkawinan di bawah umur ini tidak ada ketentuannya dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, namun

dalam pasal 7 dikatakan bahwa batas umur untuk melangsungkan suatu perkawinan itu adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Dari perumusan diatas diambil suatu kesimpulan bahwa bagi yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan maka perkawinan itu dikatakan perkawinan di bawah umur.

Seperti yang pernah diketahui bahwa praktek perkawinan yang dilakukan di bawah umur sebagian masih ada yang terjadi pada masyarakat yang berada di Kecamatan kurANJI. Meskipun peraturan mengenai perkawinan telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KurANJI ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan di bawah umur, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

No	Faktor Penyebab	Jumlah
1.	Karena faktor ekonomi	4
2.	Karena pengaruh lingkungan	6
3.	Merasa tenang dan tentram apabila anak telah kawin	2
Jumlah		23 orang

Sumber : Kantor Urusan Agama Kec. KurANJI 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur adalah faktor ekonomi dan faktor pengaruh lingkungan, faktor ekonomi apabila si anak telah melakukan perkawinan maka dapat mengurangi kewajiban orang tuanya yang kurang mampu.

Sedangkan dari faktor pengaruh lingkungan, dimana lingkungan tempat tinggal mereka masih ada yang melakukan pernikahn di bawah umur serta salah pergaulan yang kurang memegang nilai-nilai dan aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam hidup bermasyarakat, seperti pergaulan bebas yang dapat

terjadinya hamil sebelum pernikahan, pengaruh beredarnya VCD porno dan narkoba yang dapat merusak moral, mental serta jiwa seseorang. Kedua faktor diatas adalah penyebab banyaknya terjadinya pernikahan di bawah umur jika dibandingkan dengan faktor yang lainnya.

Di samping faktor tersebut di atas, juga dikenal istilah *tatangkok* (tertangkap) yang mengandung arti :

1. Apabila terkurung dalam lingkungan yang sempit (kamar)
2. Bertemu berdua ditempat yang sepi tau ditempat yang kosong
3. Bertemu didalam hutan berdua

Maksudnya adalah jika seseorang melanggar ketentuan itu akan segera dikawinkan, tidak peduli apakah mereka sudah cukup umur atau belum untuk melakukan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat, pada saat sekarang ini sesuai dengan kemajuan zaman maka pepatah adat itu disesuaikan pula dengan Undang-undang yang berlaku terutama setelah adanya Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Apabila ada yang melanggar ketentuan adat tersebut maka tidak langsung dikawinkan akan tetapi dilihat dulu apakah umurnya sudah mencukupi atau ada hal-hal lain yang membuat malu keluarga seperti hamil di luar nikah, barulah perkawinan dilaksanakan tanpa memandang usia, hal ini dilakukan untuk menyelamatkan nama baik keluarga dari sianak yang hamil di luar nikah tersebut. Tentu dengan mengindahkan Undang-undang perkawinan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Kuranji, dengan cara mewawancarai pasangan yang melaksanakan pernikahan di bawah

umur, faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di kecamatan Kuranji adalah :

a. Untuk menjaga nama baik keluarga

Sebagaimana diketahui bahwa suatu masyarakat sangat sulit untuk melupakan kebiasaan yang telah terjadi di suatu daerah. Dengan dilandaskan pada kebiasaan daerah, seorang anak yang telah dewasa terutama bagi wanita yang telah mengalami haid dipandang patut untuk melaksanakan perkawinan, apabila tidak dikawinkan maka akan menjadi pembicaraan masyarakat setempat sebagai perempuan yang tidak laku. Berdasarkan hal itulah yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur.

Hamil diluar pernikahan adalah suatu hal dasar yang menjadi alasan bagi KUA untuk menikahkan kedua calon mempelai meskipun salah satu dari calon mempelai tidak cukup umur untuk melakukan pernikahan.

Namun pada saat sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan pola pikir masyarakat maka prinsip ini sudah mulai ditinggalkan.

b. Untuk mengurangi tanggung jawab orang tua

Karena keadaan orang tua yang kurang mampu dan untuk mengurangi beban orang tua maka dengan dilaksanakannya perkawinan merupakan salah satu jalan untuk mengatasi konflik ekonomi keluarga atau rumah tangga. Dengan dilaksanakannya perkawinan maka tanggung jawab orang tua menjadi berkurang, karena seorang anak yang telah menikah atau bersuami tidak lagi

menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, akan tetapi tanggung jawab secara tidak langsung akan berpindah kepada suaminya. Begitu sebaliknya dari pihak laki-laki yang melakukan perkawinan dibawah umur. Jika seorang laki-laki sudah menikah maka ia harus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban terhadap istri dengan memberi nafkah baik secara lahir maupun bathin.

c. Karena faktor pendidikan

Pendidikan yang masih rendah karena kurangnya perhatian dari orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya menyebabkan anak-anaknya tidak mengerti tentang akibat dari pernikahan di bawah umur.

d. Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anak-anaknya

Kesibukan sehari-hari untuk menafkahi keluarganya sehingga menuntut para orang tua sering mengabaikan anak-anaknya sendiri, sehingga anak-anaknya terlibat pergaulan yang tidak baik sehingga melakukan perbuatan atau tindakan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pasangan yang belum melakukan pernikahan

e. Calon mempelai merasa sudah layak untuk menikah meskipun belum cukup umur.

Secara bathin calon mempelai sudah siap untuk melakukan perkawinan dibawah umur karena gejolak jiwa muda mereka dan kurangnya pendidikan tentang seks yang menyebabkan perbuatan mereka sering menyimpang dan seringkali menimbulkan hal yang negatif seperti hamil diluar nikah.

Apabila telah terjadi kehamilan diluar nikah seperti hal yang diatas maka akan langsung dikawinkan meskipun terkadang para calon mempelai tersebut belum cukup umur untuk melakukan perkawinan demi menyelamatkan nama baik keluarga dan memperoleh status orang tua dari cabang bayi yang akan lahir.

B. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kuranji

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kuranji diketahui bahwa prosedur pelaksanaan perkawinan di bawah umur adalah melalui :

1. Perkawinan dilaksanakan melalui prosedur formal
 - a. melalui dispensasi kawin yang diatur oleh Undang-undang

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh KUA. Dimana pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu pergi ke Kantor Lurah atau desa setempat untuk mendapatkan surat-surat yang dibutuhkan. Karena salah satu pihak masih berusia dibawah umur maka terlebih dahulu meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan. Setelah itu kedua pasangan itu juga bisa mewakili pergi ke Kantor Urusan Agama setempat untuk mewakili pendaftaran mereka.

Kemudian pihak Kantor Urusan Agama menerima pendaftaran mereka, dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat maupun kelengkapan administrasi terhadap kedua mempelai. Kalau ada persyaratan yang belum dipenuhi maka pihak yang akan menikah

mereka itu harus memenuhi dulu persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden di lapangan diketahui bahwa perkawinan di bawah umur selain melalui dispensasi ada yang kawin dengan pemalsuan umur serta kawin di bawah tangan. Hal ini secara tidak langsung terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perkawinan yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat. Dimana pemalsuan umur itu, para pihak yang berwenang dalam hal ini terutama Kantor Urusan Agama (KUA) dan Camat tidak mengetahui adanya pemalsuan umur tersebut.

b. Dengan melakukan pemalsuan umur

Mengenai pemalsuan umur ini hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kuranji, bisa disimpulkan bahwa pemalsuan umur baru dapat diketahui pada waktu adanya gugatan perceraian ke Pengadilan. Dan pemalsuan umur ini sudah terjadi semenjak awal, dimana sewaktu mereka mengurus surat-surat dan data diri pada kantor kelurahan/desa, mereka menambahkan usia mereka lebih besar dari usia mereka yang sebenarnya.

Pihak Kantor Urusan Agama hanya percaya saja dengan apa yang tertulis dalam surat keterangan tentang umur yang dibuat di Kantor Kelurahan/desa, padahal umur yang sebenarnya tidak demikian. Berdasarkan hal tersebut maka terjadilah perkawinan di bawah umur, yang disebabkan ketidakjujuran masyarakat itu sendiri.

c. Tanpa akte kelahiran

Terjadinya perkawinan di bawah umur ini juga dikarenakan pasangan yang akan kawin itu tidak mempunyai akte kelahiran. Seharusnya dengan adanya akte kelahiran dapat diketahui berapa umur seseorang itu sebenarnya, apakah sudah sepantasnya atau belum untuk melangsungkan perkawinan dan apakah sudah dapat melakukan perbuatan hukum atau belum.

Dari hasil wawancara penulis dengan staff Kantor Camat Kuranji diketahui bahwa masih banyak penduduk Kecamatan Kuranji yang tidak mempunyai akte kelahiran. Mereka baru akan mengurus atau membuat akte kelahiran apabila diperlukan. Hal inilah yang menimbulkan hambatan, karena sulit mengetahui berapa umur mereka yang sebenarnya.

C. Akibat Pernikahan Di bawah Umur di Kecamatan Kuranji

Akibat yang timbul dikemudian hari yang tidak hanya menimbulkan masalah atau problem bagi pihak yang bersangkutan akan tetapi juga dapat menimbulkan masalah di dalam suatu Negara, akibat perkawinan di bawah umur ini adalah :

a. Banyaknya terjadi perceraian

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh bahwa krisis rumah tangga yang dialami pasangan di bawah umur dapat disadari oleh kondisi ekonomi, kematangan mental untuk menghadapi tantangan hidup berumah tangga, belum adanya kesadaran mereka memahami arti berumah tangga yang baik dan sejahtera dan juga disebabkan karena si istri tidak melaksanakan kewajiban dengan baik termasuk didalam mengurus rumah tangga.

Sehingga perkawinan itu tidak bertahan dengan lama karena sulit untuk menciptakan kebahagiaan dalam berumah tangga dan pada akhirnya timbullah perceraian.

b. Tingginya angka kelahiran

Masalah yang menjadi perhatian pemerintah dalam hal perkawinan yaitu tingginya angka kelahiran yang menyangkut masalah kependudukan. Hal ini disebabkan oleh adanya perkawinan di bawah umur, karena umur yang masih muda adalah usia yang produktif untuk melahirkan.

Dengan penambahan penduduk yang cepat berarti kita tidak membantu program pemerintah di bidang keluarga berencana, karena dengan banyaknya anak, secara tidak langsung anak tersebut perkembangannya tidak dapat diawasi secara maksimal.

Anak adalah sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa dan sumber inspirasi bagi pembangunan nasional, karena itu perlu ditingkatkan upaya pembinaan dan pengembangan generasi muda secara terus-menerus dalam kerangka nasional. Untuk itu diperlukan perhatian orang tua dalam hal perkembangan dan pendidikan anak-anaknya. Ini akan dapat terlaksana dalam suatu rumah tangga yang orang tuanya mempunyai mental lebih matang dan tidak labil. Satu-satunya jalan untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara menunda perkawinan, karena jika usia seseorang yang melakukan perkawinan telah cukup umur maka pemikirannya pun akan lebih dewasa.

Dari hasil penelitian penulis dengan masyarakat di Kecamatan Kuranji, rata-rata mereka tersebut memiliki anak lebih dari satu orang anak dalam usia yang muda.

c. Kurang terjaminnya pendidikan anak-anak

Di dalam suatu keluarga yang memiliki beberapa orang anak dalam usia yang relatif masih sangat muda, akan menimbulkan kesulitan dalam mendidik dan mengawasi perkembangan anaknya, di samping pola pikir sebagai orang tua yang belum begitu matang ditambah faktor keadaan jasmaniahnya yang sangat subur yang dapat melahirkan anak dalam jumlah banyak, oleh karena banyak anak tersebutlah menjadikan para orang tua tidak terlalu memikirkan pendidikan anak-anaknya di kemudian hari, hal ini kadang juga disebabkan oleh keadaan ekonomi yang kurang mencukupi, karena kebanyakan dari para orang tua tersebut berada di bawah garis kemiskinan dan banyak dari mereka yang berpendapat untuk makan saja susah apalagi pendidikan.

d. Rumah tangga kurang Harmonis

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mempelai yang melaksanakan pernikahan di bawah umur diperoleh kesimpulan bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada usia muda pada umumnya akan sering menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga karena sikap yang belum dewasa sering menimbulkan kecemburuan terhadap pasangan mereka sendiri serta emosional yang seringkali tidak terkontrol akibat pengaruh dari jiwa muda mereka sendiri.

e. Akan dipandang remeh oleh orang lain

Banyaknya masalah yang timbul dalam suatu keluarga akan menyebabkan keluarga tersebut menjadi tidak harmonis dan ideal, sehingga orang lain pun akan memandang keluarga tersebut dengan sebelah mata, serta menjadi bahan gunjingan bagi orang lain karena orang lain menganggap bahwa keluarga tersebut keluarga yang gagal dalam membina bahtera rumah tangga mereka.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan mengenai pernikahan dibawah umur di Kecamatan Kuranji ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah :

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan Kuranji adalah faktor pengaruh lingkungan, Faktor ekonomi dan faktor dari orang tua yang merasa tentram dan tenang apabila anak tefakr dikawinkan. Karena para orang tua beranggapan bhwa apabila anaknya telah menikah atau bersuami merasa tenang dan sudah lepas dari kewajiban mereka.
2. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kuranji sama dengan perkawinan pada umumnya, namun terdapat beberapa perbedaan yaitu dengan adanya dispensasi kawin seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan yakni sebagai berikut :
 - a. Pengantar dari Pengadilan Agama
 - b. Izin orang tua
 - c. Rekomendasi dari aparat KUA

Selain tiga dispensasi diatas masih terdapat 2 hal lain untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur di kecamatan Kuranji yaitu dengan cara pemalsuan umur dan tanpa akte kelahiran.

3. Akibat pernikahan di bawah umur adalah: banyaknya terjadi perceraian, tingginya angka kelahiran, kurang terjaminnya pendidikan anak-anak,

rumah tangga kurang Harmonis dan akan dipandang remeh oleh orang lain

B. Saran

1. Pihak Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama hendaknya tidak memberikan rekomendasi dan pengantar kepada pasangan calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan di bawah umur.
2. Kepada pasangan yang melaksanakan perkawinan di bawah umur diharapkan untuk siap secara mental baik lahir maupun bathi sebelum melaksanakan perkawinan di bawah umur, rena perkawinan di bawah umur akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap kelangsungan rumah tangga mereka sendiri.
3. Kepada orang tua agar bisa memberikan arahan dan pandangan terhadap anak-anaknya tentang masalah perkawinan.
4. Dalam mengatasi supaya tidak terjadi perkawinan di bawah umur diperlukan adanya penyuluhan hukum dan penerangan agama kepada masyarakat, yaitu penyuluhan tentang isi dan maksud Undang-undang perkawinan, yang merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pengetahuan Undang-undang perkawinan yang telah berlaku. Agar dapat membina suatu keluarga yang sejahtera, bahagia dan abadi.
5. Perlu adanya peningkatan pengawasan yang ketat terhadap perkawinan yang akan berlangsung oleh pihak yang berwenang agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur terutama manipulasi usia.
6. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini baik itu KUA dan P3N, agar membantu masyarakat setempat dengan memberikan pengarahan dan

penyuluhan tentang hukum perkawinan agar masyarakat lebih mengerti mengenai masalah perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amir Martosedono, *UU No, 1 1974*, (Jakarta : Dahara Prize, 1997) Cet.ke-5
- Al Shan'ani, Subul al Salam III, *Terjemahan Abu Bakar Muhammad*, (Surabaya : AL Ikhlas, 1995) Cet. Ke-1
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan terjemahannya*, Lubuk Agung, Bandung, 1989,
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961,
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971,
- Labib Mz, Muhtabim, *Himpunan Hadist Pilihan Shahih Bukhari*, (Surabaya : Tiga Dua, 1993) Cet. Ke-1
- M. Shaleh Al Utsaimin dan A. Aziz ibn Muh Daud, *Pernikahan Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1991), cet ke-3,
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), Cet. Ke-1
- M. Abdul Majieb (dkk), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994). Cet. Kel
- M. Abdul Mujieb, dkk. Op Cit,
- Martiman Projohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta, 2002,
- Mohd. Idris Ramulyo, S.H.,M.H. *Hukum Perkawinan Islam (suatu Analisis dari Undang-undang 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,)* Bumi Aksara, Jakarta, 1996,
- Mahmud Yunus, *Hukum Perbandingan Dalam Islam*, Hindakarya Agung, Jakarta, 1986,
- O.S, Eoh, S.H.,M.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996,
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suat Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahl al Sunnah dan Negara-negara Islam)*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1988) cet. Ke -1
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Press, Jakarta, 1982,

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988) cet. Ke-1





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang - 25163 Telp. (0751) 72985, Fax. 778109 e-mail : fh_ua@yahoo.com
Web.http://:fhuk.unand.ac.id,

Nomor : **824** /H.16.4/PP-2010
Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

7 Mei 2010

Kepada Yth :
Bapak. Walikota Padang
C.q. Kabid.Kesbang dan Polifik
di -
PADANG


Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Andre Ali Putra
Nomor BP	: 06140082
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Alamat	: Jln. By-Pass Kayu Gadang Padang
Pembimbing I	: Drs. H. Ali Amran, SH.,MH
Pembimbing II	: Drs. Najmuddin, MPd
Untuk Melaksanakan Waktu	: Penelitian Lapangan : 3 bulan (10 Mei s/d 10 Agustus 2010)
Tempat Penelitian	: Padang, Sumatera Barat
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
Judul	: Pernikahan di Bawah Umur Bagi Perempuan Di Kecamatan Kuranji Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang)

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas

Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An. D e k a n,
Pembantu Dekan I,


Yoserwan, SH., MH., ILM

NIP.: 19621231 198901 1 002

Tembusan :
1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mhs yang bersangkutan
6. Perlinggal



Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang - 25163 Telp. (0751) 72985, Fax. 778109 e-mail : fh_ua@yahoo.com
Web.http://:fhuk.unand.ac.id,

Nomor : **824/H.16.4/PP-2010**

5 Mei 2010

Lamp. : -

Hal : Tugas Survey / Penelitian

Kepada Yth;

1. Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas I A Padang
2. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kuranji Kota Padang

di-
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Andre Ali Putra
No. BP	: 06140082
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Alamat	: Jln. By-Pass Kayu Gadang Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bln dari tgl 10 Mei s/d 10 Agustus 2010
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Pemikahan di Bawah Umur Bagi Perempuan Di Kecamatan Kuranji Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang)

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

Ah. Dekan,
Pembantu Dekan I,

Yoserwan, SH., MH., ILM

Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.



**PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah - Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. 07.92 / Kesbang.Pol/ 2010

Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Unand
 Nomor : 824/H.16.4/PP-2010 Tanggal 07 Mei 2010
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 20 Mei 2010

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: ANDRE ALI PUTRA
Tempat/ Tanggal Lahir	: Padang, 30 September 1988
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat di Padang	: Jln. By Pass Kayu Gadang No.62
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Waktu/ Lama Penelitian	: 3 (tiga) bulan
Judul Penelitian/ Survei/PKL	: Pernikahan di Bawah Umur di Kec. Kuranji - di Tinjau dari JU No.1 Thn. 1974 dan Kompli- kasi hukum Islam (Studi Kasus KUA Kec. Kuran- ji Padang).
Lokasi/ Tempat Penelitian/Survei/PKL	: - Pengadilan Agama Kelas IA Padang - Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji
Anggota Rombongan	: - Kec. Kuranji


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/ Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 20 Mei 2010

An. KEPALA

KANTOR KESBANG



Diteruskan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Padang
2. Kepala Kantor KUA Kecamatan Kuranji
3. Camat Kuranji
4. Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Unand Padang
5. Yang bersangkutan
6. Pertinggal.



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KURANJI

Jln. Villaku Indah I No.8 Kelurahan Gunung Sarik

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 024/05./KUA KURANJI/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji menerangkan bahwa :

Nama : Andre Ali Putra
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 30 September 1988
No. Bp : 06 140 082
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)
Judul Skripsi : "Pernikahan Di bawah Umur di Kecamatan Kuranji di Tinjau Dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan agama Kecamatan Kuranji)
Alamat : Jl. By Pass Kayu Gadang No. 62 Padang

Yang bersangkutan telah melakukan observasi dan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang mulai tanggal 20 Mei sampai dengan 20 Agustus 2010, guna mendapatkan data atau bahan dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padang 25 Agustus 2010

Kepala Kantor Urusan Agama


NIP. 197205071998031002



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguakalkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, kedua suami atau isteri

- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX KEDUOKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

;**BAB X**
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI
PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perkawinan diluar Indonesia

Pasal 56

(*) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :

- Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;

- d. Isteri yang kedua dari sebelumnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERU SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM:

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut:

- bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah disipilir dalam Hukum Adat;
- bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
- bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
- bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaan itu dari yang bersangkutan.

4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu,

perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kepercayaan yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kepercayaan sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

1. Undang-undang ini menganut asas monogami.

2. Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

1. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas.

4. Cukup jelas.

5. Cukup jelas.

6. Cukup jelas.

Pasal 7

1. Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

2. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik-taluk.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan Putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

1. Cukup jelas.

2. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pereeraian adalah :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

3. Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44

Peradilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3019